PENUNJUKAN – ADMIN DAN OPERTATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025

Kpt 17 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERTATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Untuk Menetapkan Admin Dan Opertator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Admin Dan Opertator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2025 .
- Lamp: 1 hlm.